BAB IV

ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KUHP *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Sanksi pada Pers yang Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan di Indonesia

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman bagi insan pers dalam melaksanakan tugas, pada kenyataannya belum dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi insan pers sendiri serta bagi masyarakat di sekitar insan pers. Kurangnya kepastian hukum dari UU Pers disebabkan karena dalam praktiknya di persidangan, pertimbangan yang diambil terhadap suatu putusan sebagian besar didasarkan pada KUHP bukan pada UU Pers. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 telah ditegaskan UU Pers sebagai *lex specialis*. Para praktisi hukum termasuk hakim, penyidik, dan polisi cenderung mengganggap bahwa UU Pers terlalu luas sehingga menimbulkan celah yang dapat digunakan oleh insan pers untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan KUHP sebagai *lex generalis*.

Adagium *lex specialis derogat legi generali* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

> “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus

itulah yang diterapkan “.

UU Pers merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, namun karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam UU Pers dan insan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP.

Melindungi pelaku kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar Pasal 165 KUHP, di mana pasal 165 KUHP menyatakan bahwa:

> “(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
> (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya kepada pihak- pihak tersebut dalam ayat (1)”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 KUHP, maka bagi setiap warga negara Indonesia yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan ataupun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan di mana kejahatan tersebut membahayakan nyawa orang mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam.

Pengecualian terhadap Pasal 165 KUHP tersebut hanya berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan kejahatan mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya. Dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 166 KUHP, yaitu :

> "Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut".

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 166 KUHP tersebut, yang diperbolehkan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan hanyalah bagi orang yang dengan memberitahukan kejahatan mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami atau isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya. Insan pers tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 166 KUHP.

Berdasarkan Pasal 165 KUHP, kasus-kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh insan pers termasuk dalam kejahatan yang terdapat pada Bab VII KUHP yaitu tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. Kejahatan-kejahatan seperti pemalsuan balsem dan minyak kayu putih, penggunaan formalin pada semangka, pembuatan ayam glonggong,

pembuatan susu kaporit dan susu santan, pembuatan minuman dingin yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, penggunaan pewarna pada kerupuk, pembuatan bakso tikus, serta pembuatan telur palsu adalah kejahatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 204 KUHP, yang berbunyi:

> "(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
> (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".

Pasal 204 KUHP merupakan pasal yang terdapat dalam Bab VII KUHP dan dalam tayangan investigasi tersebut juga diberitahukan mengenai efek samping dan bahaya dari produk serta mengkonsumsi makanan palsu yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, dengan demikian maka insan pers sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui adanya suatu kejahatan yang membahayakan nyawa orang seharusnya berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Kewajiban bagi insan pers untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian juga tersirat di dalam Pasal 6 huruf e UU Pers yang menyatakan bahwa :

"Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran."

Peranan pers tersebut diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan

informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Mendiamkan atau tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, insan pers berarti tidak melaksanakan peranannya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan dan tujuan pers dalam mewujudkan supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang tertib tidak akan dapat tercapai.

Perbuatan insan pers memenuhi doktrin rumusan tindak pidana menurut Simons, yang mana perbuatan insan pers tersebut adalah perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 165 KUHP. Bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja dalam arti mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Insan pers adalah orang yang mampu bertanggung jawab karena insan pers tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP yaitu:

> “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu”.

Perbuatan insan pers dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan memenuhi sifat tindak pidana yang berupa membahayakan suatu kepentingan hukum *concrete gevaarzettingsdelicten*, dalam hal ini kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang Pasal 204 KUHP, dengan kata lain, insan pers telah menyembunyikan pelaku kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP dan perbuatan insan pers yang seperti ini dapat membahayakan keamanan umum bagi orang.

Perbuatan insan pers tersebut juga telah memenuhi tiga syarat suatu perbuatan dapat dipidana:

1. Perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia, dalam hal ini adalah perbuatan insan pers di mana perbuatan tersebut sudah dilakukan yang terwujud dalam acara televisi serta pelakunya (insan pers) dapat dipertanggungjawabkan, artinya orang atau pelaku tindak pidana secara mental dan fisik dapat mempertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP).
2. Bersifat melawan hukum, perbuatan insan pers tersebut bersifat melawan hukum materil karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 165 KUHP sehingga perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana.
3. Perbuatan tersebut dapat dicela, perbuatan insan pers tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela yang merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan tanpa kemudian memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 165 KUHP. Akibat perbuatan itu adalah membahayakan nyawa orang sehingga menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang. Sifat melanggar hukum dari perbuatan insan pers tersebut adalah mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Dilihat dari jenis tindak pidananya, perbuatan insan pers tersebut masuk dalam pembagian tindak pidana berupa :

1. Delik Formal

   Pelaku (insan pers) tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah kewajiban melaporkan delik (Pasal 165 KUHP). Dipandang sebagai seorang pelaku dalam delik formal adalah orang yang melakukan pelanggaran (insan pers) terhadap keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang (Pasal 165 KUHP).

2. Delik Komisi

   Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan, yang mana insan pers melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 165 KUHP.

3. Delik yang Dilakukan dengan Sengaja

   Insan pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Kemungkinan tindak pidana dari perbuatan insan pers tersebut adalah mengetahui tindak kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada yang berwajib dan pembantuan yang pasif dalam arti luas. Dikategorikan sebagai pembantuan yang pasif dalam arti luas adalah karena menurut masyarakat luas, semua orang harus melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu delik.

Perbuatan insan pers juga memenuhi perumusan Pasal 165 KUHP:

1. Pertama, adalah unsur barangsiapa yaitu insan pers.
2. Kedua, unsur mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII Kitab Undang-undang ini, yaitu mengetahui kejahatan

yang tercantum dalam Pasal 204 KUHP (Bab VII Buku II).

3. Ketiga, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang, yaitu kejahatan-kejahatan seperti membuat dan menjual semangka formalin adalah kejahatan yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.
4. Keempat, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, yaitu insan pers mengetahui adanya kejahatan Pasal 204 KUHP telah dilakukan, tetapi dengan segaja tidak melaporkannya.

Jika Pasal 165 KUHP dihadapkan dengan hak tolak, maka yang dapat dijadikan pegangan adalah penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang adalah saksi, korban kejahatan susila, serta anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan (Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik). Penggunaan hak tolak terhadap narasumber-narasumber tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 165 KUHP.

Permasalahan yang marak terjadi di Indonesia adalah dasar yang digunakan dalam menghadapi suatu perkara hukum terhadap para jurnalis terkadang masih mengacu kepada KUHP, sehingga ada beberapa insan Pers (wartawan) yang harus ditahan di Lembaga Permasyarakatan. Majelis hakim lebih cenderung untuk mengacu pada tindak pidana kriminal dalam KUHP. Hal demikian tentunya memberatkan insan Pers, padahal insan Pers memiliki Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers sendiri. Pemakaian UU Pers sangat jarang untuk kasus-kasus yang berujung di persidangan. UU Pers dijadikan sebagai acuan terakhir apabila hakim tidak menemukan dalam pasal-pasal KUHP.

Salah satu celah (*loopholes*) dalam UU Pers yang digunakan oleh insan pers untuk melanggar KUHP, khususnya Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. Hak tolak dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dinyatakan bahwa :

> "Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak".

Sesuai Penjelasan Pasal 4 UU Pers, dapat diartikan bahwa insan pers telah menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi, yakni melindungi si pelaku kejahatan.

Kode Etik Jurnalistik mencantumkan hak tolak dalam Pasal 5 dan Pasal 7. Pasal 5 menyatakan bahwa :

> "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan".

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa :

> "Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak tolak tersebut, di dalam UU Pers terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak merupakan celah bagi insan pers untuk menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang menjadi narasumbernya. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan, wartawan menggunakan hak tolak untuk identitas korban kejahatan susila dan identitas anak pelaku kejahatan sedangkan di dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik hanya disebutkan wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber

yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, jenis narasumber yang berhak disamarkan identitasnya, tidak disebutkan dalam Pasal tersebut.

Salah satu kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh insan pers adalah telur ayam kampung palsu, telur asin palsu, kosmetik palsu, daging sapi glonggongan, dan bakso tikus (seperti yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya). Insan pers tersebut telah melakukan wawancara langsung dengan narasumber (pelaku kejahatan) dan menyamarkan identitas pelaku kejahatan tersebut dalam hasil tayangan program investigasi. Perbuatan insan pers tersebut telah melanggar Pasal 165 KUHP karena insan pers sebagai warga negara yang mengetahui adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan, tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Insan pers yang melanggar Pasal 165 KUHP tersebut terkena sanksi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Efektivitas pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan di indonesia terkait kasus yang telah diinvestigasi pers adalah :

1. Investigasi kasus Bakso Tikus

   Mengenai kasus tayangan bakso tikus yang menyebabkan pedagang bakso dari Tanggerang berdemo di kantor stasiun televisi swasta yang menayangkan tayangan bakso tikus berdurasi 30menit itu. Para pedagang menilai pemberitaan bakso tikus itu berlebihan dan pedagang bakso tersebut menuding adanya rekayasa dalam tayangan yang mengungkap pembuatan bakso dengan bahan mentah tikus mati.

Berkaitan dengan hal tersebut Ishadi SK, Presiden Direktur stasiun televisi swasta itu, membuat surat pernyataan bahwa tudingan adanya rekayasa dalam tayangan yang mengungkap pembuatan bakso tikus itu adalah suatu hal yang tidak benar. Fakta pembuatan bakso tikus itu ada, dan pihaknya hanya sebatas menyiarkan fakta.

Pihak stasiun televisi tersebut akhirnya mengadakan acara makan bakso bareng setelah beberapa minggu pasca penayangan episode bakso tikus. Ishadi berpendapat hal ini dilakukan untuk memulihkan citra para penjaja bakso di berbagai kota. Belasan penjaja bakso gerobak yang menyediakan puluhan ribu butir bakso dipersiapkan dipelataran parkir stasiun televisi swasta itu.

Para pedagang bakso yang merasa dirugikan itu seharusnya mengadukan stasiun televisi swasta tersebut terkait tayangan bakso tikus secara pidana dan perdata. Pengadilan (pidana dan perdata) berwenang untuk memeriksa sejauh mana kebenaran dan kepantasan berita tersebut, namun para pedagang bakso itu tidak mengambil langkah tersebut. Para pedagang bakso kota Tanggerang itu mengaku cukup puas dengan langkah pihak stasiun televisi swasta tersebut yang mengadakan acara makan bakso bareng.

2. Investigasi Kasus Kosmetik Palsu

Tayangan yang memuat narasumber (pelaku kejahatan) memalsukan merek kosmetik tertentu seperti krim pemutih wajah Tje Fuk, Pembersih muka dan *body lotion* Viva Face Tonic, Citra Green Tea Body Lotion dan

Citra Mangir Body Lotion kemudian *Kuteks* atau pewarna kuku dengan kemasan mirip *Kuteks* ternama yaitu merek Revlon.

Hingga saat ini tidak ada jalur hukum yang dilakukan pihak produsen berkaitan tayangan investigasi tersebut.

3. Investigasi Kasus Daging Sapi Glonggongan

   Beberapa saat setelah penayangan investigasi daging sapi glonggongan di salah satu stasiun televisi, pada bulan Januari 2010 petugas gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta polisi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan razia di pasar Glodok, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Petugas melakukan pemeriksaan sejumlah pedagang daging lalu ditemukan daging glonggong serta kadaluwarsa.

4. Investigasi Kesaksian Andris Ronaldi dalam Makelar Kasus Kepolisian Republik Negeri Indonesia

   Perbedaan dengan kasus wartawan investigatif yang menyamarkan identitas pelaku pembuat kosmetik palsu, daging sapi glonggongan, dan bakso tikus, yang telah dibahas sebelumnya, kasus kesaksian Andris Ronaldi alias Andris, 37 tahun, dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi yang ditayangkan di stasiun televisi TV One pada 18 Maret 2010 mendapat perhatian dari pihak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Andris ditangkap oleh pihak MABES POLRI sebagai makelar kasus palsu tiga minggu kemudian pada 7 April 2010.

Isi tayangan televisi yang gambarnya diambil di studio TV One dengan suara yang dikaburkan, dengan kostum yang mempersamar bentuk badan dan wajah nyaris tertutup, serta dengan *subtitle* nama yang dikacaukan menjadi Roni-Andris memberi keterangan perihal dunia permakelar-kasusan dalam tubuh Markas Besar Kepolisian Republik Negeri Indonesia ini.

Polisi tak menyatakan kasus tersebut palsu, dan tidak mengatakan keterangan Roni palsu, melainkan sosok atau jati diri makelar kasus itulah yang palsu. Keterangan tambahan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Roni tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak tertentu di Mabes Polri untuk meyakinkan bahwa Roni adalah markus palsu justru menyiratkan secara tegas adanya markus asli. Jadi eksistensi makelar kasus dalam tubuh lembaga kepolisian maupun di luar, benar-benar bukan fiksi.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang mengadukan masalah makelar kasus palsu ke Dewan Pers. Polisi mengadu narasumber yang ditampilkan TVOne palsu. Polisi meminta televisi yang bersangkutan mengungkap siapa narasumber tersebut. Andris mengaku bukan makelar kasus, kepada polisi. Andris mengaku diperintah oleh Indy Rahmawati, *presenter* acara tersebut, untuk mengaku sebagai makelar kasus di Mabes Polri, sebelumnya, Andris diundang untuk berbicara mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Kepolisian Republik Negeri Indonesia (POLRI) menuding *TV One* menggunakan narasumber palsu. General Manager News and Sport *TV One*, Totok

Suryanto, bersikukuh Andris bukan makelar kasus palsu.

Berkenaan hal tersebut Dewan Pers melakukan pertemuan dengan TvOne terkait dengan penangkapan Andri Ronaldi, yang dalam tayangan televisi itu mengaku menjadi makelar kasus yang sering beredar di Bareskrim Mabes Polri.

Menurut anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 2009, media mempunyai hak tolak untuk tidak memberikan identitas narasumbernya, media tidak salah menolak, demi keselamatan narasumber yang dilindunginya[69].

Keterlibatan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai mediator antara TVOne dan Mabes Polri pada kasus tersebut menimbulkan banyak persoalan, yaitu mengapa TVOne tidak melakukan *cover both sides* atau liputan dua sisi dan pemisahan yang tegas antara fakta dan opini jurnalis. Prinsip *cover both sides* memberikan kesempatan dan ruang yang sama bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mengemukakan versi peristiwa atas fakta empirik dan atau pendapat tentang konflik tersebut dengan demikian publik tidak dipaksa untuk menerima versi tunggal dari salah satu pihak yang bertikai[70]. Bagaimana TV One mendapatkan Roni sebagai narasumber dan ketika TV One menyamarkan identitas asli Roni markus palsu ataukah markus tulen sejati, dapatkah langkah TV One itu dianggap sebagai hak tolak media untuk tetap melindungi narasumber, sebagaimana lazim dilakukan dalam dunia media cetak yang melindungi narasumbernya menjadi sumber yang dipercaya. Agus Sudibyo menilai permasalahan antara

[69]Hasil wawancara Agus Sudibyo, *Loc. Cit.*

[70]Buntomi Press, *Jurnalisme Rente Ekonomi pada Pemberitaan Indorayon*, http://www.buntomijanto.wordpress.com, Diakses Tanggal 20 Juli 2010, Pukul 17.30 WIB.

TVone dan kepolisian cukup rumit karena menyangkut masalah hak tolak dan institusi yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Polemik antara *TV One* dan POLRI dicoba diselesaikan melalui Dewan Pers. Pada pertemuan pertama, Indy bersama sejumlah petinggi *TV One* memberikan keterangan kepada Dewan Pers. Pertemuan yang dimulai pukul 14.00 itu berlangsung dua setengah jam. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Edward Aritonang datang, setelah lima menit berselang tim *TV One* keluar ruangan.

TV One meminta maaf kepada Mabes Polri dengan alasan tidak melakukan *cover both sides* atau peliputan berimbang dari kepolisian, lebih menjelaskan persoalan teknis elementer peliputan dalam jagat jurnalistik bahwa liputan harus berimbang, tidak memihak salah satu pihak, tidak memberikan ruang hanya pada salah satu pihak, senantiasa disertai *second* bahkan *third-opinion* alias pendapat kedua dan ketiga dan seterusnya, lebih sebagai kode etik dalam laku jurnalistik umumnya, dan semuanya tak mengacu pada asli atau palsunya narasumber. Roni benar-benar markus ataukah bukan atau apabila dipersempit dan diperfokus Roni markus di kepolisian atau bukan.

Terkait dengan kasus tersebut, yang selama ini mendorong pengabaian tanggung jawab dan profesionalitas oleh lembaga pers adalah lemahnya sanksi yang disediakan. Secara umum, UU Pers sepertinya memang sudah memberi koridor yang baik untuk membatasi penggunaan kebebasan pers yang berlebihan. Setiap orang atau instansi yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers dapat melayangkan hak jawab kepada lembaga pers tersebut. Pasal 5 ayat (2) UU Pers menyatakan :

”Pers wajib melayani hak jawab”.

TVOne sebagai lembaga pers bertanggung jawab atas setiap pemberitaan yang tayang dari setiap program pada stasiun televisi tersebut. Pasal 1 angka 2 UU Pers menyatakan bahwa :

> “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

Pasal 18 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa :

> “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (2) UU Pers, ketidakpatuhan melayani Hak Jawab dapat berakibat dipidana denda berdasar putusan pengadilan, paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dewan Pers merekomendasikan TVOne, melayani hak jawab yang disampaikan pihak pengadu yakni Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan memuatnya, segera pada kesempatan pertama sejak Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers diterima, secara proporsional disertai permintaan maaf baik kepada yang bersangkutan maupun publik.

Sesuai aturannya, jika TVOne tidak melayani Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI), maka stasiun televisi tersebut akan

diajukan ke pengadilan dengan ancaman hukuman denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 273 ayat (1) diatur bahwa :

> ”Jangka waktu pembayaran denda adalah 1 (satu) bulan sejak putusan ditetapkan berkekuatan hukum tetap”.

Masalahnya, tidak ada mekanisme lanjutan jika ternyata TVOne tidak membayar denda yang dijatuhkan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan tersebut. UU Pers sendiri tidak mengatur hukuman subsider jika lembaga pers dipidana berdasarkan pasal-pasal pidana di dalam undang-undang tersebut. Artinya, dalam hal TVone tidak mau melayani hak jawab Mabes POLRI, dan kemudian dihukum denda oleh pengadilan atas penolakan itu, TVOne tetap saja bisa mengelak membayar denda. Atas penolakan membayar denda itupun tidak akan ada hukuman lanjutan maka efek jera pemidanaan tidak tercapai pada kondisi ini.

Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana UU Pers tidak akan efektif menjaga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Salah satu tujuan adanya pemidanaan adalah munculnya penjeraan bagi setiap pihak yang melakukan kesalahan dan dijatuhi hukuman pidana. Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang ditimpakan secara sengaja oleh negara kepada pembuat delik

tersebut[71]. Dengan nestapa itu diharapkan terpidana akan merasakan efek jera atas perbuatannya.

Efek jera itu yang diharapkan oleh pembuat UU Pers akan muncul dari delik-delik pers. Melalui pemberian denda dalam jumlah besar, diharapkan adanya rasa takut untuk melakukan dan rasa jera dari perusahaan pers untuk mengulangi tindak pidana yang dilarang dengan begitu, setiap lembaga pers akan berusaha menjaga profesionalitas dan rasa tanggung jawabnya dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Efek jera pemidanaan baru dapat muncul apabila diawali oleh mekanisme penjatuhan pidana yang baik dan bisa dilaksanakan. Artinya, perangkat hukum dan perangkat pelaksana harus tersedia untuk melaksanakan penjatuhan pidana tersebut begitupun sebaliknya, sebuah sanksi yang tidak dapat dilaksanakan tidak akan membawa efek jera apapun, meski ancaman pidananya sangat besar.

Salah satu mekanisme hukum yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan alternatif hukuman subsider jika hukuman denda yang diatur dalam delik pers di UU Pers tidak dibayarkan oleh terpidana. Hukuman penjara, sebagaimana lazimnya subsider hukuman denda, dapat menjadi alternatif. Setiap lembaga pers yang tidak membayar hukuman pidana denda setelah lewat jangka waktu, sesuai putusan pengadilan, akan dijatuhi hukuman penjara. Tentu saja pemenjaraan itu akan dikenakan kepada penanggung jawab lembaga pers bersangkutan. Diharapkan setiap lembaga pers akan menjaga dirinya dari pemberitaan dan perbuatan yang mencederai profesionalitas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar negara demokrasi.

---

[71] Zamrul, *Loc.Cit.*

Berkaitan dalam hal wartawan menayangkan hasil wawancara investigatif yang direkayasa. Merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik karena melakukan pemberitaan bohong dan fitnah.

Media massa yang menyembunyikan identitas sumber berita atau para pelaku dan tujuannya dalam menyiarkan berita hanya untuk membuat sensasi dan menaikkan oplah atau *rating* maka etika dan profesionalitas jurnalismenya menjadi meragukan.

Mengenai hal investigasi, pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanya pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 KUHAP yaitu :

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

.Tidak terdapat Pasal-pasal dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa insan pers berfungsi atau bertugas untuk melakukan investigasi atau penyelidikan, tetapi dalam prakteknya dijumpai di acara-acara berita kriminal televisi bahwa insan pers melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, bahkan berhasil mengumpulkan bukti-bukti kejahatan itu serta menemukan pelaku atau tersangka dari kejahatan itu (narasumber).

Jelas tercantum dalam Pasal 4 KUHAP bahwa yang berwenang melakukan investigasi atau penyelidikan adalah hanya pejabat POLRI. Insan pers jelas bukan POLRI. Jadi sebenarnya insan pers tidak berwenang melakukan investigasi atau tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Insan pers juga tidak berwenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya karena hal ini

merupakan tindakan penyidikan yang hanya merupakan wewenang pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. KUHAP sebagai *lex generalis* terhadap UU Pers tetap berlaku karena di dalam UU Pers tidak diatur mengenai perihal fungsi investigasi pers.

Perkara pidana dapat terjadi karena tertangkap tangan, laporan atau pemberitahuan, pengaduan, serta diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan selanjutnya. Insan pers sebagai warga negara yang baik apabila mengetahui tentang adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan seharusnya dapat memberikan laporan atau pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 KUHAP, yaitu :

“Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 KUHAP bahwa insan pers berhak untuk mengajukan laporan karena dalam hal ini insan pers mengetahui, melihat, menyaksikan peristiwa serta mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana terhadap ketentraman atau keamanan umum.

Adanya pemberitahuan dari insan Pers tersebut maka insan pers telah mempermudah dan membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan dengan melaporkan suatu kejahatan yang diketahui oleh insan pers dan polisi ataupun penyidik dapat segera bertindak untuk menangani kejahatan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang telah mengetahui kejahatan tersebut melalui pemberitaan dari insan pers yang bersangkutan. Penyidik memang dapat mengetahui perkara pidana tersebut

lewat pemberitaan kejahatan yang diberitakan melalui media televisi, akan tetapi penyidik ataupun polisi mempunyai kesibukannya masing-masing sehingga tidak mungkin setiap saat dapat menyaksikan liputan yang diberitakan oleh insan Pers tersebut.

Pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa :

> “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 KUHAP penyidik atau polisi dapat memproses insan pers tersebut apabila insan pers menggunakan hak tolak untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan tindak pidana murni karena di dalam UU Pers tidak diatur mengenai hak tolak terhadap narasumber pelaku kejahatan. Polisi harus aktif untuk segera memanggil insan pers tersebut guna mendapatkan informasi mengenai pemberitaan kejahatan yang diketahuinya itu, selanjutnya polisi atau penyidik dapat menangkap pelaku kejahatan sehingga menghentikan kejahatan tersebut yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan merugikan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHAP, penyidik yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan khususnya terhadap insan pers yang telah melakukan pelanggaran Pasal 165 KUHP. Insan pers diharapkan bersikap kooperatif dengan polisi untuk memberitahukan suatu kejahatan yang diketahuinya jika penyidik atau polisi menindak tegas perbuatan insan pers yang demikian. Tindakan kooperatif

yang terjadi antara insan pers dan polisi maka kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang yang sekarang ini banyak terjadi dapat diberantas secara bertahap sehingga mengurangi kekhawatiran masyarakat dan dapat melindungi jangan sampai masyarakat menjadi korban terhadap kejahatan tersebut.

Salah satu cakupan aspek independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah POLRI independen melakukan fungsi operasional ketertiban umum tanpa campur tangan atau intervensi dan kontrol dari kekuasaan pemerintah mana pun namun polisi boleh kooperatif dan partisipatif secara saling menguntungkan dengan pihak mana pun atas informasi kriminal yang diketahui. Polisi dapat menindak tegas perbuatan insan Pers yang melanggar ketentuan Pasal dalam KUHP khususnya Pasal 165 KUHP sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam KUHP tersebut tidak diatur dalam UU Pers sebagai *lex specialis.* Atas dasar itulah insan Pers tetap dapat dikatakan telah melanggar Pasal 165 KUHP walupun insan Pers mempunyai UU Pers sebagai *lex specialis.*

Liputan insan pers mengenai hasil wawancara dengan pelaku kejahatan Bab VII Buku II KUHP yang dirahasiakan identitasnya tersebut dapat menjadi dasar pembuktian dalam acara pidana dengan dasar hukumnya adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

> “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

> "Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)".

Secara teori, dengan adanya adagium *lex specialis derogat legi generali*, maka KUHP sebagai aturan pidana yang umum seharusnya dikesampingkan, akan tetapi, asas hukum itu sifatnya umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Asas hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian karena bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah maka ketentuan umumnya mempunyai kedudukan yang kuat (*de uitzonderingen bevestigen de regel*).

Sistem hukum akan kaku apabila tidak dimungkinkan adanya pengecualian atau penyimpangan. Asas *lex specialis derogat legi generali,* dalam hal ini UU Pers sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generalis,* menurut asasnya maka UU Perslah yang harus dimenangkan apabila terjadi konflik antara UU Pers dengan KUHP, namun di sini kepastian hukum harus mengalah terhadap kepentingan umum yang lebih besar, yakni KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, apabila ditelaah secara teori hukum yang berlaku, karena perbuatan insan pers telah memenuhi unsur dan sifat tindak pidana serta syarat pemidanaan, maka perbuatan insan pers yang demikian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan melanggar Pasal 165 KUHP. Insan pers dapat dikategorikan sebagai pelaku, karena insan pers telah

melakukan bagian-bagian dari tindak pidana, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana Pasal 165 KUHP. Efektivitas Pasal 165 KUHP dalam pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas narasumber pelaku kejahatan pada kenyataannya hingga saat ini, belum ada pihak kepolisian yang bertindak mengenai perbuatan dari insan pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan dalam tayangan program investigasi. Pasal tersebut tidak efektif dan tidak membuat efek jera dalam pemidanaan dikarenakan masih banyak tayangan berita investigasi menayangkan pelaku kejahatan sebagai narasumber dengan nama, wajah dan suara yang disamarkan. Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana dalam UU Pers pun tidak efektif dalam menjaga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana kepada Pers yang Menyamarkan Identitas Pelaku Kejahatan melalui Media Elektronik Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Wartawan dalam melakukan investigasi, biasanya menggunakan *hidden camera*. *Hidden camera* tidak tercantum secara eksplisit di dalam Kode Etik Jurnalistik. *Hidden camera* digunakan dengan cara mencuri gambar, obyek yang diambil tidak mengetahui bahwa sedang direkam gambarnya. Alasan insan pers masih menggunakan *hidden camera* adalah untuk untuk kep entingan yang lebih besar maksudnya adalah *hidden camera* diperkenankan apabila hasil rekaman pada *hidden camera* itu digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, dan yang menyangkut hak asasi manusia, walaupun *hidden camera* tersebut masih

menjadi perdebatan. Perdebatannya adalah moral bahwa bagaimana perasaan seseorang yang diambil gambarnya tanpa persetujuan lalu tiba-tiba ditayangkan ditelevisi.

Belum ada kebijakan yang menyatakan bahwa *hidden camera* itu diperbolehkan atau tidak dalam dunia pers. Pemakaian *hidden camera* saat ini sudah mulai dikurangi oleh insan pers, kecuali untuk liputan-liputan yang membahayakan jiwa reporter dan untuk kesempatan-kesempatan yang tidak mungkin terulang.

Berkaitan dalam hal program Investigasi, menurut insan pers tidak termasuk investigasi dalam arti yang sesungguhnya, maksudnya adalah program demikian terlihat seperti rekayasa belaka dengan alasan bahwa tidak logis jika insan pers membuat liputan tentang penyebar paku dan wartawan dapat mengambil gambar secara detail tangan sedang menyebarkan paku, sedangkan hal tersebut tidak sebanding dengan kecepatan kamera. Hal ini sering dimanfaatkan oleh media-media yang menggampangkan investigasi hanya untuk kepentingan *rating*. Penyembunyian identitas pelaku kejahatan ini sering dimanfaatkan untuk melegalkan suatu kejahatan, misalnya berita tentang pencurian rumah, ada pelakunya, dan disembunyikan identitas narasumbernya, kemudian pemirsa diajarkan melakukan kejahatan dengan mencontohkan bagaimana pencuri itu masuk ke dalam rumah. Hal tersebut bukanlah investigasi dalam arti yang sebenarnya. Ini yang dimanfaatkan oleh wartawan untuk memudahkan liputan mereka karena mereka dikejar tayang. Jadi hal demikian lebih kepada kebutuhan *rating* dan mencari sensasi agar stasiun TV mereka laku, serta tidak memperhatikan dengan dampak yang terjadi di luar.

Penyelesaian perkara tindak pidana kepada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan, yaitu :

1. Investigasi kasus Bakso Tikus

   Kasus ini tidak berlanjut hingga ke Pengadilan semenjak pihak stasiun televisi tersebut mengadakan acara makan bakso bareng dengan belasan penjaja bakso gerobak disertai pergelaran acara yang mengundang sejumlah artis guna upaya pemulihan citra para penjaja bakso di berbagai kota, padahal akibat tayangan itu pemasukan dari mata pencaharian penjaja baso kota Tanggerang kian hari makin merosot. Kasus ini tidak sampai ranah peradilan maupun jalan mediasi, padahal pedagang bakso kota Tanggerang dapat menuntut secara pidana dan perdata stasiun televisi tersebut. Pengadilan pidana dan perdata berwenang untuk memeriksa sejauh mana kebenaran dan kepantasan berita tersebut.

2. Investigasi Kasus Kosmetik Palsu

   Penyidik atau polisi baru dapat bertindak setelah adanya aduan dari produsen merek barang yang bersangkutan apabila insan pers menggunakan hak tolak untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan berupa pemalsuan merek produk barang tertentu, maka dalam hal ini merupakan delik aduan atau *klachdelict* sebagaimana diatur di dalam Bab VII Buku Kesatu KUHP.

   Menurut Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

   “Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan

hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Delik aduan hanya terjadi apabila ada pengaduan atau pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan untuk menindak berdasarkan hukum atas seseorang yang merugikannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (25) KUHAP :

"Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya".

Pengaduan bersifat pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan pihak yang berkepentingan tersebut, jadi unsur kerugian inilah yang akan menjadi tolak ukur.

Hingga saat ini tidak ada jalur hukum yang dilakukan pihak produsen berkaitan tayangan investigasi tersebut.

3. Investigasi Kasus Daging Sapi Glonggongan

Terkait pemberitaan investigasi daging sapi glonggongan, tidak ada tuntutan hukum untuk insan pers yang menyamarkan identitas pelaku daging glonggongan, namun dengan adanya tayangan investigasi tersebut sejumlah petugas gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan dan Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta

polisi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan razia pedagang di pasar Glodok, Magetan.

4. Investigasi Kesaksian Andris Ronaldi dalam Makelar Kasus Kepolisian Republik Negeri Indonesia

   Kasus yang menimpa TVone atas tuduhan narasumber makelar kasus palsu dari pihak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) diselesaikan dengan jalan mediasi yang melibatkan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai mediator antara TVOne dan Mabes Polri.

   Menurut Pasal 1 ayat (7) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 (Untuk selanjutnya disebut Perma No. 01/2008) :

   “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa.

   Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

   “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Berdasarkan ketentuan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa perdata, dalam hal ini lembaga pers dengan pihak MABES POLRI, disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan jalan mediasi.

Menurut Pasal 6 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

"Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".

Pihak MABES POLRI berinisiatif mengadu kepada Dewan Pers daripada menempuh jalur hukum lewat Peradilan guna penyelesaian kasus tersebut. Ini membuktikan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berhasil meyakinkan pihak kepolisian yang bersengketa dengan pihak media untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan UU Pers. Dewan Pers merekomendasikan TVOne, melayani hak jawab yang disampaikan pihak pengadu yakni Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan memuatnya dimedia. Hasil dari mediasi tersebut adalah TV One meminta maaf kepada Mabes Polri dengan alasan tidak melakukan *cover both sides* atau peliputan berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Pertanggungjawaban hukum insan pers menurut UU Pers Pasal 12 yaitu :

> “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Ketentuan di atas menganut prinsip pertanggungwaban fiktif. Sistem pertanggungjawaban fiktif ini, jika terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) maka pertanggungjawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di media adalah fiktif karena yang melakukan perbuatan atau delik bukanlah Pemred, melainkan orang lain (wartawan), tetapi Pemred harus bertanggung jawab.

Alternatif penyelesaian perkara tindak pidana kepada pers yang melanggar pasal 165 KUHP ini selain pidana penjara dan denda adalah pemerintah mengusulkan kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Beberapa pengamat menilai bahwa altenatif hukuman tersebut merupakan titik awal yang baik bagi perkembangan hukum di Indonesia. Erlangga Masdiana berpendapat bahwa kerja sosial yang diusulkan pemerintah sebagai alternatif hukuman bagi terpidana merupakan titik awal yang baik bagi perkembangan hukum di Indonesia[72]. Paradigma kriminologi berubah dari retributif menjadi restitutif. Erlangga juga berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu harus dibalas dengan risiko pengucilan atau penjara. Seseorang dapat melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat sebagai kontributif dan tebusan atas rasa bersalah setelah melakukan kejahatan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka muncul wacana perlunya alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP Indonesia.

---

[72] Erlangga, *Kerja Sosial Narapidana Gagasan Sulit – Perlu Kesiapan Matang,* http://64.203.71.11, Diakses Tanggal 13 Juli 2010, Pukul 19 .00 WIB.

Diadopsinya salah satu alternatif pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP (RKUHP) Baru Indonesia menunjukkan kecenderungan tersebut. Pidana kerja sosial dalam RKUHP Baru Indonesia dimasukkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan pada Pasal 75 ayat (1) huruf e.

Pasal 75 RKUHP Baru Indonesia mengatur bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam hal :

1. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana denda tidak melebihi kategori I (maksimal Rp.1.500.000,-)

Sejumlah negara, seperti Belanda dan Inggris memang mengenal jenis hukuman kerja sosial. Pasal 222 ayat (1) huruf c KUHP Belanda versi bahasa Inggris, mencantumkan rumusan sebagai berikut:

"*The judge may only impose a penalty of community service upom request from the eccused to perform such work*"

Menurut Erlangga, kriminolog UI, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak selalu harus dibalas dengan risiko pengucilan atau penjara. Seseorang dapat melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat sebagai kontribusi dan tebusan atas rasa bersalah setelah melakukan tindak pidana. Masyarakat harus mengubah pola berpikirnya karena dengan adanya alternatif pidana berupa kerja sosial maka beban negara dapat diringankan karena narapindana tidak menjadi beban pemerintah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kerja sosial adalah bahwa kerja sosial tersebut

tidak boleh dilaksanakan oleh pelaku yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain.